

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai aborsi mungkin sudah tidak asing lagi untuk di dengar terutama dalam kalangan masyarakat. Aborsi identik dengan hal yang nakal atau sesuatu yang buruk, sebab aborsi merupakan hal yang sensitif dan di anggap sebagai suatu tindakan kejahatan karena membunuh janin yang tidak berdosa. Aborsi dalam istilah *abortus provocatus* merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh manusia yang berusaha menggugurkan yang tidak di inginkan.¹

Secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin.² Dalam terminologi kedokteran diartikan berhentinya kehamilan sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu. Secara istilah hukum artinya pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya.³ Sedangkan dalam Bahasa Arab aborsi *ijhadh* atau *isqath al-hamli*, yakni pengguguran janin dalam rahim⁴, dan *ajhadhat al-hamil* artinya perempuan hamil yang memaksakan keluar janinnya yang belum sempurna.

Secara Bahasa diartikan lahirnya kandungan disebabkan paksaan atau lahir dengan sendirinya.⁵ Para ahli mendefinisikan aborsi menurut Abdul Fadl Mohsin Ebrahim mendefinisikan pengakhiran kehamilan, baik yang di sengaja maupun tidak, secara sengaja seperti adanya campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan atau mengunjungi dukun ataupun dokter praktik aborsi, sementara tidak sengaja adanya kelainan fisik atau penyakit biomedikal internal.⁶

¹Adami Chazawi. (2004). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.113

²Tim Penulis. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 1 Hlm.7

³Tim Penulis. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 1 Hlm.7

⁴ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntahsir, dkk. (1972). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Dar Al-Ma'arif. Hlm.143

⁵M. Nu'aim Yasin. (2006). *Fikh Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm.229

⁶Usaid dan LBH Apik. (2023). *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, dalam lembar info seri 32. Hlm.1

Al-Ghazali mengutip Mahmud Syaltut mendefinisikan aborsi, sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin. Dibagi dua fase. Pertama, fase kehidupan yang belum ditandai dengan adanya proses kehidupan. Kedua, fase kehidupan yang ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi adanya kehidupan bayi dalam kandungan. Kedua fase tersebut dianggap sebagai jinayah apabila menggugurkannya, sebab semakin besar janin maka tanggungjawab pelaku aborsi besar sebab sudah dalam keadaan hidup.⁷

Banyaknya kasus aborsi disebabkan banyaknya perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak di rencanakan sehingga aborsi dianggap sebagai jalan keluar, padahal resiko dari aborsi ini sangat besar baik secara fisik maupun mental bagi perempuan. Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami efek seperti pendarahan berat, cedera pada rahim atau terinfeksi karena aborsi yang tidak tuntas, kemandulan, kehamilan etopik pada kehamilan berikutnya dan kondisi serviks yang tidak optimal, selain itu secara mental bagi perempuan yang melakukan aborsi akan di hantui rasa bersalah dan juga merasa cemas.⁸

Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai kejahatan sebab hal itu berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, selain itu sebagian besar melaksanakan aborsi di tempat fasilitas medis yang kurang memadai dan tenaga medis yang kurang proporsional dalam bidangnya ditambah dengan metode yang dilaksanakan oleh tenaga medis, karena aborsi ini ilegal sehingga banyak yang memilih untuk menggugurkan ke dukun, dokter praktik aborsi ataupun melakukannya sendiri dengan mengonsumsi obat-obatan.

Penelitian Guttmacher Institute yang dikutip Solopos.com bahwasanya ada dua juta kasus aborsi.⁹ Pada tahun 2000 di Indonesia diperkirakan bahwa sekitar dua juta aborsi terjadi. Angka ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan sampel yang diambil dari fasilitas-fasilitas kesehatan di 6 wilayah, dan juga termasuk jumlah aborsi spontan yang tidak diketahui jumlahnya

⁷Mahmud Syaltut, Al-Fatawa. (1972). Kairo: Dar Al-Syuruq. Hlm.248

⁸Diunduh 28 Oktober 2023, dari www.alodokter.com

⁹Diunduh 28 Oktober 2023, dari <https://www.kompasiana.com/>

walaupun dalam hal ini diperkirakan jumlahnya kecil. Walaupun demikian, estimasi aborsi dari penelitian tersebut adalah yang paling komprehensif yang terdapat di Indonesia sampai saat ini.

Estimasi aborsi berdasarkan penelitian ini adalah angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Perkiraan ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, dalam skala regional sekitar 29 aborsi terjadi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi.¹⁰

Komnas perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi, berdasarkan pengaduan yang diterima tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari 2016-2021, pelaku pemaksaan aborsi ini beragam mulai dari orangtua, suami, ataupun pacar. RISKESDAS 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI menemukan angka keguguran 6,54% akibat aborsi.¹¹

Banyaknya kasus aborsi yang terjadi khususnya di Indonesia, dalam penelitian ini akan mengambil kasus dalam Putusan No.519/PID/2022/PT SBY, yang terjadi di Semarang antara Randy Bagus dan Novia Widyasari yang juga melakukan tindakan aborsi yang disebabkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan, berikut ringkasan kronologi kasus dalam putusan:

Pada bulan Oktober 2019 keduanya berkenalan pada saat acara Kick Fest di lapangan Rampai Malang, kemudian 19 November 2019 keduanya menjalin hubungan pacaran. Pada pertengahan 2020 Randy Bagus main ke kosan Novia Widyasari yang beralamat di Jalan Bunga Kumis Kucing No. 35 D, Rt 06 Rw 02 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lokokwaru Kota Malang, kos milik Dra. Ninik Emijati Gunawan.

Keduanya melakukan hubungan badan suami istri dengan cara Novia membuka baju sendiri selanjutnya membuka baju Randy Bagus, setelah kejadian itu keduanya sering melakukan hubungan badan suami istri setiap seminggu

¹⁰Guttmacher Institue. Aborsi di Indonesia. Seri 2008 No. 2, diunduh 17 Juli 2024, dari https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf

¹¹Komnas Perempuan, diunduh 17 Juli 2024, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>

sekali setiap Randy Bagus lepas piket.

Keduanya melakukan hubungan badan suami istri di kosan, hotel. Sesuai dengan daftar buku tamu di Hotel Armi Jalan Kaliurang No.63 Kota Malang, Randy Bagus cek in di kamar No. 202 pada tanggal 5 April 2020, dan kamar No. 205 lantai 2 pada 2 Maret dan 30 Juni 2020. Sutiah petugas kebersihan di kos Novia Widyasari menemukan alat tes kehamilan di sampah setelah itu dikumpulkan dengan sampah yang lain kemudian di bakar.

Bulan Maret 2021, Novia Widyasari memberitahu kabar kehamilan dengan alasan belum siap menjadi orangtua keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan membeli obat Postinor2 di Apotik Elma Farma Jalan Dr. Cipto No.70 Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 8 Maret sebanyak 1 (satu) pak berisi 2 (dua) pil seharga Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah).

Setelah meminum dua pil mengalami keguguran sebab obat Postinor2 memiliki efek kehamilan ectopic atau kehamilan di luar kandungan jika dikonsumsi ibu hamil. Bulan Juli 2021, keduanya melakukan hubungan badan suami istri kembali di Hotel Mojokerto sebanyak dua sampai tiga kali, Agustus 2021 terjadi kehamilan kedua dengan memberitahu Randy Bagus lewat whatsapp.

Saat itu keduanya membicarakan kehamilan Novia Widyasari kepada orangtua dari Randy Bagus, keduanya akan di nikahkan namun menunggu dua tahun setelah Nabila Churin Aprilia kaka dari Randy Bagus menikah terlebih dahulu, namun lagi-lagi dengan alasan belum siap menjadi orangtua, Randy Bagus memiliki ide untuk menggugurkan kembali dengan mentransfer uang ke rekening BCA an Wahyu Trianti sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat CYTOTEC.

Setelah membeli obat tersebut, Randy Bagus menjemput Novia Widyasari di rumahnya Jalan blok D No.08 Japan Asri Rt 01 Rw 13 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, bermaksud untuk chek in di Hotel Kusuma Argowisata Resort and Convention di Jalan Abdul Gani Atas Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota kamar No.168 pada 28-29 Agustus 2021. Penguguran

dilakukan dengan meminum satu butir obat CYTOTEC, dan satu lagi dimasukan ke dalam kelamin dengan di bantu mendorong dengan cara melakukan hubungan badan.

Sebelum pulang keduanya makan sate di warung depan Polsek Megarsari Kabupaten Mojokerto, saat itu Novia Widyasari pergi ke toilet dan terjadi pendarahan. Tanggal 30 Oktober 2021, keduanya putus dikarenakan Novia Widyasari melihat Randy Bagus berselingkuh dengan Wanita lain dengan bukti screenshot instagram, tanggal 6 November 2021 Novia menelepon Randy Bagus sambil marah dan berkata bahwa dia sudah membunuh anaknya, tanggal 20 November Novia Widyasari membuat laporan ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (PT2TP2A) berisi tentang aborsi yang dialaminya.

Lantaran kesal bahwasanya dirinya sudah dihamili, disuruh menggugurkan kandungan, tidak dinikahi ditambah Randy Bagus berselingkuh dengan wanita lain. Tanggal 25 November 2021, Novia Widyasari melakukan konseling dan terapi psikolog di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), dirinya menceritakan akan melaporkan Randy Bagus karena tidak bertanggungjawab atas kehamilannya serta memaksa aborsi dengan meminum obat hingga mengalami pendarahan dan di rawat di rumah sakit.

Tanggal 2 Desember 2021, ditemukan Novia Widyasari ditemukan meninggal di atas makam ayahnya dengan hasil *Visum et Repertum* (otopsi jenazah) Puskemas Sooko Mojokerto dengan kesimpulan meninggal akibat bunuh diri dengan minum racun Potassium yang di campur dengan teh. Penuntut Umum menuntut terdakwa Randy Bagus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan, dengan persetujuan perempuan itu.

Sesuai dengan kasus tindakan aborsi yang disebutkan di atas, dalam Putusan 519/PID/2022/PT SBY yang akan dianalisis dimana menyebutkan bahwa dalam isi putusan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah melanggar, dimana perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi tegas dan

pertanggungjawaban.

Mengacu pada Hukum di Indonesia yang mengatur tindakan aborsi dalam Undang-undang yang diatur Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Dalam Undang-undang tersebut memperbolehkan dilakukannya aborsi jika terjadi indikasi medis atau kedaruratan seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus akibat pemerkosaan. Artinya setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebab pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Dalam KUHP larangan tindakan aborsi disebabkan hal ini menyangkut dengan nyawa.

Sanksi tegas ditetapkan bagi siapa saja yang menggugurkan kandungan tanpa adanya unsur yang sudah di atur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Dalam hal ini Pasal 55 mengatur bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana digunakan untuk menjatuhkan kepada orang yang memerintahkan, membantu, atau turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Dalam kasus Randy Bagus dia terbukti bersalah dan dapat dikenai hukuman, Hakim mempertimbangan hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa yakni dikenai Pasal 348 dengan sanksi penjara 5 (lima) tahun, hal tersebut karena terbukti bersalah menyuruh untuk melakukan aborsi dengan sengaja terhadap Novia Widyasari.

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* dimana setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup sebab itu Islam mengajarkan lima hal yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam pandangan Hukum Islam para ulama sepakat bahwasanya aborsi hukumnya haram sejak terjadinya *implantasi baltosis* pada dinding rahim ibu dan diperbolehkan ketika hanya ada *udzur*.¹² Pendapat ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan hukumnya diperbolehkan atau mubah apabila terdapat *udzur* dan hukumnya menjadi haram apabila tidak terdapat *udzur* menurut sebagian ulama Maliki dan menjadi haram hukumnya menurut mu'tamad Maliki.

Perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi ini disebabkan perbedaan

¹²Ketentuan Hukum Kedua Fatwa MUI 4/2005

pandangan pada saat melihat sejak kapan dimulainya suatu kehidupan seseorang manusia, apakah terjadi sejak konsepsi atau sejak ditiupkannya ruh. Diperbolehkannya aborsi ketika janin usia 120 (seratus dua puluh) hari menurut Hanafi dan sebagian kecil Syafi'i, sebelum janin 40 (empat puluh) sampai 45 (empat puluh lima) hari menurut sebagian besar ulama Syafi'i, Hanabilah, dan Hanafi dan hukumnya menjadi makruh apabila sebelum 40 (empat puluh) hari menurut sebagian kecil Hanafi, dan hukumnya haram mutlak menurut Imam Al-Ghazali, Ibn Al-Jawzi, dan Ibn Hazm Al-Zahiri.¹³

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku menurut kasus dalam Putusan No.519/PID/2022/PT SBY, dilihat dari keadaan janin tersebut dihukumi *diyath* janin yakni *ghurrah* (hamba sahaya) yang bernilai 5 (lima) ekor unta. Mengutip Muhammad Abdullah bin Qudamah mengenai budak sahaya yang diriwayatkan Umar mengenai perempuan yang keguguran, Mughirah bin Syu'bah, "Aku melihat Rasulullah menghukumi dengan budak laki-laki atau perempuan." Umar berkata, "Datangkanlah orang yang menyaksikan bersamamu".

Muhammad bin Maslamah lalu memberi kesaksian. Abu Hurairah RA berkata, "Dua orang perempuan dari bani Hudzail saling berusaha membunuh. Salah satunya melempar yang lain dengan batu. Akhirnya perempuan tersebut mati bersama bayi yang ada di dalam perutnya". Sahabat mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memutuskan bahwa *diyath* untuk janin adalah budak laki-laki atau perempuan, sedangkan *diyath* ibunya wajib atas keluarga pelaku yang akan diwarisi anaknya (korban) dan orang yang bersama mereka.¹⁴

Budak wajib untuk janin laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pula perbedaan nilai yang wajib untuk masing-masing janin. Para fuqaha menentukan *diyath* janin laki-laki 1/20 (seperduapuluh) *diyath* penuh dan *diyath* janin perempuan sepersepuluh *diyath* ibu. Jika *diyath* perempuan setengah *diyath* laki-laki, hasilnya

¹³Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam perspektif Islam. Jurnal: Studi Islam Volume 5 Nomor 2. Hlm.64-65

¹⁴Jihanu Rofifah Mahmud. (2023). Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 348 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung

diyat janin perempuan sama dengan 1/20 (seperduapuluh) *diyat* penuh.

Dengan adanya sanksi hukuman baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif keduanya sangat menentang dan dijelaskan hukumnya secara tegas kecuali terdapat *udzur* atau dalam keadaan darurat, namun masih banyak kasus aborsi yang terjadi apalagi hal ini dilakukan oleh pasangan yang belum menikah atau seks di luar nikah khususnya di Indonesia.

Tindakan yang dilakukan Randy Bagus terhadap Novia Widyasari merupakan tindak pidana, dimana pelakunya harus diberikan sanksi untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam latar belakang yang sudah diuraikan di atas terdapat perbedaan penjatuhan hukuman sanksi bagi pelaku dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas lebih rinci lagi mengenai sanksi yang akan dijatuhi bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi, dengan judul penelitian **“SANKSI BAGI PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI PADA PUTUSAN No.519/PID/2022/PT SBY PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Tindak pidana aborsi merupakan kejahatan yang dilarang, baik dari pandangan Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif. Dimana aborsi merupakan perbuatan yang diharamkan kecuali terdapat sebab keadaan yang *udzur*, maka dari itu pelaku aborsi seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya dalam Putusan No.519/PID/2022/PT SBY dari latar belakang masalah di atas permasalahan yang dapat di rumuskan dalam objek kajian penelitian, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku turut serta melakukan tindak pidana aborsi pada Putusan Pengadilan No.519/PID/2022/PT SBY?
2. Bagaimana akibat hukum pada Putusan No.519/PID/2022/PT SBY?
3. Bagaimana sanksi turut serta tindak pidana aborsi perspektif Hukum Pidana Islam pada Putusan No.519/PID/2022/PT SBY?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan suatu masalah tidak bisa lepas dari tujuan yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku turut serta melakukan tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan No.519/PID/2022/PT SBY.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pada Putusan No.519/PID/2022/PT SBY.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi turut serta tindak pidana aborsi perspektif Hukum Pidana Islam pada Putusan No.159/PID/2022/PT SBY.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentu saja diharapkan akan memberikan manfaat, dan dapat digunakan sebagai mana mestinya, seperti:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa hukum yang berkenaan dengan aborsi, serta menegakan keadilan sehingga dapat menekan tingkat kejahatan terhadap janin.
2. Manfaat Praktis, diharapkan memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat khususnya remaja agar dapat memilih pertemanan khususnya lawan jenis.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan No.519/PID/2022/PT SBY Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam penelitian ini akan membahas mengenai masalah aborsi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Aborsi merupakan pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Pandangan mengenai aborsi sangatlah beragam dan juga dipengaruhi faktor hukum, moral, agama, dan etika. Hukum aborsi di berbagai negara hukumnya berbeda-beda dan mengizinkan aborsi dengan syarat tertentu. Sementara di

Indonesia hukum aborsi yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) No.36 Tahun 2009 Pasal 75-77 yang mengatur larangan aborsi kecuali terdapat indikasi medis dan memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Dalam Hukum Islam sepakat bahwa tindakan aborsi dipandang sebagai perbuatan jarimah sebab melakukan pembunuhan terhadap nyawa manusia yang telah sempurna wujudnya. Baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam sepakat melarang tindakan tersebut kecuali terdapat *udzur* atau keadaan darurat.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang melarang aborsi dalam Surat Al-Isra Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹⁵

Para ulama berpendapat mengenai hukum aborsi dilihat dari usia janin, apabila belum mencapai 4 (empat) bulan sebelum ditiupkannya ruh atau nyawa menurut Hanafi diperbolehkan, sedangkan Syafi'i dan Hanbali sejalan dengan Hanafi namun perbedaannya dalam menetapkan batasan umur kandungan yang diperbolehkan di gugurkan.

Dalam Fiqh Jinayah, sanksi yang ditetapkan bagi pelaku dilihat dari hidup atau matinya janin ketika aborsi berlangsung, hukumnya akan berbeda dilihat dari kondisi janin namun sanksi bagi pelaku aborsi dalam kasus putusan adalah *diyat* janin yakni *ghurrah*.

Dari uraian masalah diatas yang melatarbelakangi hukum aborsi, sesuai dengan judul penelitian dengan mengambil kasus dalam putusan yang terjadi di masyarakat. Hal ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana sanksi hukum yang akan di dapatkan bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana aborsi.

¹⁵Kemenag: Al-Qur'an dan Terjemah

Dalam hal ini penelitian pada Putusan No.519/PID/2022/PT SBY di dukung dengan beberapa teori diantaranya :

1. Teori *maqashid syari'ah*

Kata *maqashid* bentuk jama' dari *maqshad* artinya maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* artinya hukum-hukum Allah. Jika di artikan *maqashid syari'ah* berarti tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Mengapa *maqashid syari'ah* di dalam Hukum Islam sangat penting dikarenakan Hukum Islam sendiri yang bersumber langsung dari wahyu tuhan yang memang di peruntukan bagi umat manusia, kemudian teori ini sudah pernah dilakukan Rasulullah, para sahabat, dan para generasi mujtahid, selain itu teori ini merupakan kunci dari keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya yang dilandaskan tujuan hukum maka dapat bermuamalah antar sesama manusia dapat di kembalikan.

Imam Ghazali bahwa tujuan dari penetapan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁶ Kemaslahatan dijadikan sebagai dalil yang bergantung dengan dalil lain seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak.¹⁷ *Maslahat* berarti meraih manfaat dan menolak *mufسادat* bertujuan untuk memelihara syara' melestarikan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. *Hifz al-din*

Dalam hal ini agama menekankan ketaan terhadap hukum Allah dan larangan terhadap tindakan yang merusak moral, dan nilai agama. Disini aborsi dianggap sebagai melanggar ajaran agama karena menghilangkan nyawa ciptaan Allah.

b. *Hifz al-nafs*

Perlindungan terhadap jiwa merupakan sebagai salah satu tujuan utama dari syariah. Dimana kehidupan manusia itu sangat dihargai dalam Islam, dalam

¹⁶Suanar Khatib. (2008). *Konsep Maqashid Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5 Nomor 1. Hlm.47-62

¹⁷Sarid dan Ahmad. *Konsep Maslahat dan Mafسادah Menurut Imam Al-Gahzali*. Islamic Jurisprudence. Hlm.45

kasus aborsi perlindungan jiwa berarti melarang pengguguran janin yang telah diberikan kehidupan oleh Allah, kecuali terdapat keadaan darurat.

c. *Hifz al-'aql*

Perlindungan akal sangat penting dalam pencegahan tindakan yang dapat merusak atau mengganggu, dimana aborsi akan berdampak kepada psikologis yang serius bagi perempuan yang melakukannya, dan masyarakat akan menganggap tindakan tersebut sebagai suatu hal yang normal dan dapat diterima.

d. *Hifz al-nasl*

Perlindungan keturunan ini mencakup perlindungan proses reproduksi, dan menjaga garis keturunan yang sah. Aborsi tanpa adanya alasan yang sah mengganggu proses reproduksi alami dan juga merusak keturunan. Islam sangat menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan yang sah sebagai bentuk dari tatatan masyarakat yang sehat.

e. *Hifz al-mal*

Dalam *maqashid syari'ah* upaya dalam penjagaan harta mencakup pencegahan pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu untuk digunakan seperti tindakan aborsi. *Hifz al-mal* memastikan bahwa harta yang digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat.

Para ulama fiqh membagi *maslahat* menjadi tiga yakni: berkaitan dengan semua orang, berkaitan dengan mayoritas orang, dan berkaitan dengan orang tertentu. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulum al-din* bahwasanya aborsi merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukumi haram meskipun janin sudah memiliki roh ataupun belum, sebab kehidupan di dalam rahim dimulai sejak sel sperma dengan sel ovum bertemu, apabila sudah memiliki roh maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan keji yang setara dengan membunuh bayi hidup-hidup.¹⁸ Dalam surat At-takwir ayat 8-9.

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ٨

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩

¹⁸Saifullah. (2014). *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam pandangan Hukum Islam)*. Jurnal Sosial Humaniora Volume 4 Nomor 1

8. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.

9. Karena dosa apakah dia di bunuh¹⁹.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-mukminun ayat 12-14 tidak di jelaskan secara tegas kapan manusia memasuki kehidupan, begitupun dalam Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud hanya dijelaskan 40 hari pertama berlangsungnya proses sperma, 40 hari berikutnya segumpal darah (*'alaqah*), dan 40 hari selanjutnya segumpal daging (*mudghah*), baru ditiupkan roh.²⁰ Jika dilihat dari *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa dimana setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup yang harus dihormati dan dimuliakan, dimana jaminan tersebut merupakan jaminan terhadap keselamatan, jiwa, badan, dan kehormatan.

Dalam Hukum Islam nyawa manusia sangatlah berharga dan harus dijaga, berkaitan dengan *maqashid syari'ah* tindakan aborsi hanya benar-benar boleh jika terdapat *udzur*, setiap tindakan yang merusak salah satu dari lima tujuan utama *maqashid syari'ah* dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Apabila dilakukan dengan sengaja tanpa adanya *udzur* maka sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu hukumnya haram dan dikenakan hukuman uqubah *qisas*,²¹ sebab aborsi setara dengan pembunuhan yang disengaja dengan sanksi *qisas* atau dibunuh kembali ataupun dikenai *diyat*.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh aparat hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat. Teori penegakan hukum ini mencakup aspek pembuatan Undang-undang, pelaksanaan hukum, serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum.²²

Satjipto Raharjo, mendefinisikan penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat, setelah

¹⁹Kemenag: Al-Qur'an dan Terjemah

²⁰Tutik. (2009). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan tidak Diharapkan akibat perkosaan menurut undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

²¹Adil Yusuf Al-Izazy. (2011). *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta. Hlm.91

²²Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hlm.8-10

pembuatan hukum dilakukan maka harus juga dilakukan pelaksanaan konkrit di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari itulah yang disebut dengan penegakan hukum.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabar dalam kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawatkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Perbuatan aborsi ini sukar sekali dibuktikan oleh pihak berwajib, meskipun dalam kenyataan saat ini banyak yang melakukan tindakan aborsi secara diam-diam, alasan yang banyak terjadi karena akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor ini dilatar belakangi adanya hubungan seks diluar nikah, dan ekonomi. Dalam hal ini aparat penegakan hukum berperan penting dalam penegakan hukum terkait aborsi, polisi yang bertugas menyelidiki kasus aborsi illegal, Jaksa yang menuntut pelanggaran di Pengadilan, dan hakim yang memberikan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Dalam segi hukum perbuatan aborsi termasuk pembunuhan, pengaturan aborsi dalam Undang-undang yang diatur Nomor.36 Tahun 2009, dimana dijelaskan hukum berat bagi pelaku aborsi, selain itu diatur juga dalam Pasal 75, memberikan dua alasan diperbolehkannya aborsi yaitu karena: 1) Indikasi medis berupa cacat atau bawaan genetis, dan juga 2) Bagi korban pemerkosaan. selanjutnya untuk dapat dilakukan aborsi dalam Pasal 75 harus memenuhi syarat dalam Pasal 76, 1) Saat kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid 2) Dilakukan oleh tenaga medis 3) Adanya persetujuan dengan yang bersangkutan 4) Korban pemerkosaan 5) Memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri.²³

Sanksi tegas mengenai pelaku aborsi hukumnya tertulis dalam KUHP, tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan, yakni semua orang baik itu pelaku maupun penolong namun hukum tidak membuat jera, faktanya masih banyak pelaku aborsi dan setiap tahunnya semakin meningkat.

²³Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Maka dalam hal ini penegakan hukum terhadap aborsi memerlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat sangat berperan penting dalam mendukung penegakan hukum. Seperti kesadaran masyarakat yang akan melapor tindakan aborsi ilegal dan berkejasama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum terkait aborsi diterapkan secara adil dan efektif.

Berdasarkan dua teori pendukung kasus aborsi yang terdapat dalam Putusan No.519/PID/2022/PT SBY Terdakwa dikenai hukuman penjara dan Hukum Islam memberi hukuman berupa *diyat janin* yakni *ghurrah*. dalam dua teori tersebut *maqashid syari'ah* menegaskan bahwa pentingnya perlindungan jiwa dan keturunan, sehingga aborsi tanpa alasan yang sah sangat bertentangan dengan tujuan utama syariat, dan penegakan hukum yang berupaya untuk menegakan keadilan dengan prinsip syariah.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Judul penelitian ini “Sanksi Bagi Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan No.519/PID/2022/PT SBY Perspektif Hukum Pidana Islam”. Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Jihanu Rofifah Mahmud,²⁴ pada kesimpulan penulis menyebutkan bahwa unsur tindak pidana aborsi pada Pasal 348 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) bahwa orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk melakukan. Adapun dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi tindak pidana aborsi termasuk dalam *ghurrah* dimana hukumannya wajib membayar *diyat*, dan hukuman lain *kafarat*.

Kedua, Leni Marlina,²⁵ pada kesimpulan penulis menyebutkan bahwa dalam PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai Pelegalan

²⁴Jihanu Rofifah Mahmud. Skripsi: *Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam pasal 348 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP Prespektif Hukum Pidana Islam*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Bandung

²⁵Leni Marlina. Skripsi: *Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana terhadap pelaku aborsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Aborsi, adapun Pasal yang memperbolehkan dilakukannya aborsi pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan jika ada alasan yang jelas.

Ketiga, Ahlul Janah Mukaromah,²⁶ pada kesimpulan penulis menyebutkan bahwa pertanggungjawaban ditinjau dari Hukum Pidana Islam dilihat dari motif sengaja dan tidak disengaja, apabila dilakukan dengan sengaja dihukumi *qisas*, apabila tidak sengaja maka dilihat dari faktor terjadinya aborsi.

Keempat, Hannisyah Gurusinga,²⁷ pada kesimpulan penulis menyebutkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam sanksi pelaku aborsi beragam tergantung dari perbuatan pelaku, sedangkan dalam Hukum Positif yang diatur Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP, dan Majelis Hakim mendominasi asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.



²⁶Ahlul Janah Mukaromah. Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap aborsi*, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo

²⁷Hannisyah Gurusinga. Skripsi: *Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2-17/Pengadilan Negeri Tangerang)*, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Medan